

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG
SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-
NUNDA PEMBAYARAN**

(Studi Kasus Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Memperoleh

Gelar Sarjana program Strata 1 (S1)

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum (Muamalah)



Oleh:

MUHAMMAD ABDUL MALIK

112311042

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2016

Moh. Arifin S.Ag., M.Hum.

Perum Griya Lestari B. 3/12 Ngaliyan Semarang

H. Suwanto S.Ag., MM.

Ds. Troso Rt. 06/1 Pecangan Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Muhammad Abdul Malik

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Abdul Malik

Nim : 112311042

Jurusan : Muamalah

Judul : IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL NO 17/DSN-MUI/2000 TENTANG SANKSI
ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA
PEMBAYARAN (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera
Semarang)

Dengan ini, kamin mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan. Demikan harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Juni 2016

Pembimbing I



Moh. Arifin S. Ag., M. Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II



H. Suwanto S. Ag., MM.
NIP. 19700302 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Abdul Malik
NIM : 112311042
Jurusan/ Prodi : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam)
Judul Skripsi : **Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Mankang Kota Semarang)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

16 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Syariah dan Hukum tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 16 Juni 2016

Mengetahui

Ketua Sidang

Maria Anna Murvani, SH. MH.
NIP. 19620601 199303 2 001

Sekretaris Sidang

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji I

Drs. Sahidin, M. Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji II

Supangat, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

H. Syarifanto, S.Ag., MM.
NIP. 19700302 200501 1 003

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
(Al-Baqarah (2): 280)”¹

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مظل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.² (رواه أبو داود)

“Dari Abi Hurayrah bahwa Rasulullah SAW bersabda: penundaan (pembayaran utang) oleh orang kaya (mampu) merupakan penganiayaan, apabila salah seorang diantara kamu utangnya dialihkan kepada orang yang kaya (mampu), maka hendak ia menerimanya

(HR. Abu Dawud)”

¹Endang Hendra dkk, *Al-Qur'an Cordoba*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012, h.47

² Abu Dawud Sulaiman Bil Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud Juz 3*, Dar Al-Fikr tt, h. 247 .

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan mengarungi samudra illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulisan skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-nya. Kupersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

1. Almamater tercinta, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapakku (Mashuri) dan Ibuku (Sholihah) yang telah memberikan dorongan dan semangatnya serta do'a suci dengan setulus hati, adikku (Ginjar Ahsanul Fikri, Muhammad Habiburrahman, Muhammad Anjas Syaputra) yang selalu menjadi motivator agar penulis bangkit ketika terpuruk.
3. Bapak Pargono S. Ag selaku manager operasional di BMT NU Sejahtera Mangkang kota Semarang yang telah memberi ijin penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
4. Mbah Sarkanah, Kak Tajib, Mbak Dhanah, dan adik Thoriq, yang telah menjadi motivator dan semangat penulis bangkit dari rasa malas.
5. Mbah Asmawi (Alm), Mbah Madnawi (Alm), Mbah Paseh (Alm), Mbah H. Wahid (Alm), Mbah Kesih (Alm). Skripsi Ini Penulis dedikasikan buat kalian, semoga kalian di sana bangga melihat hasil karyaku.
6. Seluruh temen-temen mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya pasukan dari MUB'11 (M. Fathurrahman, M. Fatchurrahman, Nisa, Siti Nurul Hikmah, Fatimatuz Zahra, Febri Wijaya, Choirul Anwar, Agung Nugroho, Zubaidi, Rifqi, Fahril, Bram Mizwar Taufiq, Anis AdhiyatulMagfiroh, Syaiful Anwar, Anis, Rita EtiSusanti dkk). Terima penulis ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang Bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta ini.
7. Keluarga besar Bapak Mustofa dan Ibu Astri terimakasih atas segala doa dan bantua-Nya, motifasinya, serta dukunganya selama ini.
8. Keluarga Besar TPQ Al Muhajirin di lingkungan Griya Iestari RW IX (Ustadzah Titi, Ustadzah Astuti, Ustadzah Aris, Uztadz Nurrudin, Bapak Agus

Listiawan dan seluruh pengurus yang saya hormati dan cintai), terima kasih atas segala ilmu dan semangatnya.

9. Keluarga besar di Musolla Jabal Thoriq (Gus Priyoto, Gus Arifin, Gus Mustofa, Aba Hadi, Bapak Hardi, Bapak Kusri, Bapak dede, Bapak Sindu, Mas Jadmiko, Bapak Amin, Bapak Midi, Bapak Umar) Terima Kasih Atas segala DOA dan bantuanya selama ini. Teman-temanku (Mas Bidin, M. Fatchurrahman, M. Fathurrahman, Zainal Abidin, AgusNasir, Agong Nugroho, Syarofa), hari- hariku menyenangkan bersama kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juni 2016

Deklarator,



Muhammad Abdul Malik
NIM. 112311042

ABSTRAK

Tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah semakin beraneka ragam, seperti penanganan sanksi yang dapat dikenakan atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran angsuran menurut prinsip syariah. Dewan syari'ah nasional (DSN) yang salah satu tugas pokoknya ialah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah. Sehingga DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Semarang?

Penelitian ini merupakan *field research* dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan manajer, karyawan dan para anggota BMT NU Sejahtera Semarang yang mengalami sanksi keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan BMT NU Sejahtera Semarang tidak memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional, karena pihak BMT justru lebih memilih melakukan eksekusi jaminan sebagai upaya penyelesaian akhir. Walaupun eksekusi jaminan bisa dikatakan sebagai sanksi yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* sesuai fatwa pada point ke empat. BMT juga telah memberlakukan sanksi berupa denda keterlambatan pembayaran akan tetapi sanksi denda ini ternyata masih dipukul rata karena perhitungan denda ini dihitung oleh sistem sehingga ketika anggotanya telat maka denda akan terus terhitung perhari keterlambatannya. Dan dana yang berasal dari denda telah diakui sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan ketentuan sanksi yang telah ditetapkan Dewan Syari'ah Nasional sesungguhnya telah sesuai dengan aturan hukum Islam.

Kata kunci: Sanksi, Dewan Syariah Nasional (DSN)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hambanya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam, semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau.

Skripsi yang berjudul Implementasi fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/2000 tentang sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Semarang, senantiasa penulis sajikan sederhana praktis, dan sistematis agar mudah dipelajari dan dihayati oleh para mahasiswa dan mahasiswi khususnya dan mereka yang berminat terhadap sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran merupakan masalah klasik yang melibatkan nasabah sebagai peminjam dan BMT sebagai pemberi pinjaman. Bagi BMT, begitu pembiayaan diputuskan maka langsung timbul risiko yaitu kemungkinan pembiayaan tidak dapat dikembalikan oleh peminjam atau debitur tepat pada waktunya dan pada akhirnya pihak BMT memberikan sanksi. Bagi nasabah timbulnya masalah terhadap pembiayaan yang diterima tidak terlepas dari risiko kegagalan bisnis yang dijalani.

Berdasarkan fenomena tersebut Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang salah satu tugas pokoknya ialah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Maka keluarlah fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat.

Sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam menyusun skripsi ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Afif Noor, S. Ag., S. H., M. Hum. Selaku ketua Jurusan Muamalah, serta Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Muamalah.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum. selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Suwanto S.Ag., MM. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
4. Segenap dosen seluruh fakultas syariah dan hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberikan motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga besar penulis: ayah terima kasih atas dukungannya dan do'a yang telah diberikan, ibu terima kasih atas doa dan dorongannya

Serta motivasinya selama ini, adik terima kasih engkau sumber inspirasi agar aku bangkit di kala terpuruk.

Penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan skripsi ini, dan senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 9 Juni 2016

Penulis

Muhammad Abdul Malik

NIM 112311042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode penelitian	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA, DEWAN SYARIAH NASIONAL , SANKSI, DAN BMT	
A. Fatwa	21
1. Pengertian Fatwa	21
2. Dasar Hukum	23
3. Syarat-Syarat Mufti	24
4. Persamaan dan Perbedaan Fatwa dengan Putusan Pengadilan	25
B. Fatwa DSN MUI.....	26
1. Definisi Umum DSN	26
2. Tugas dan Wewenang DSN.....	27

3. Dewan Pengawas Syariah.....	28
4. Metode dan Prosedur Penetapan Fatwa DSN.....	29
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran	32
D. Sanksi	33
1. Definisi Sanksi.....	33
2. Macam-macam Sanksi.....	37
3. Tatacara Pelaksanaan Sanksi.....	38
4. Denda Dalam Hukum Islam	38
a. Pengertian Denda.....	38
b. Dasar Hukum Denda	43
c. Hal-hal Yang Dapat Dijatuhi Denda	46
E. Tinjauan Umum Tentang BMT	46
1. Pengertian BMT	46
2. Fungsi dan Peran BMT.....	50
3. Kegiatan BMT	51
4. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	54
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	54
b. Dasar Hukum Diperbolehkan <i>Murabahah</i>	57
c. Syarat dan Rukun <i>Murabahah</i>	59
d. Prinsip-prinsip Pemberian pembiayaan	60

BAB III IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DI BMT NU SEJAHTERA SEMARANG

A. Profil BMT NU Sejahtera Mangkang.....	62
1. Sejarah	62
2. Visi dan Misi.....	64

3. Data Lembaga.....	64
4. Struktur Organisasi	66
5. Jenis Produk.....	68
B. Mekanisme Pembiayaan di BMT NU Sejahtera Semarang..	71
C. Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran di BMT NU Sejahtera Semarang	76

BAB IV ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN DI BMT NU SEJAHTERA SEMARANG

A. Analisis Terhadap Praktik Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran di BMT NU Sejahtera Semarang.....	82
B. Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang menunda-nunda pembayaran di BMT NU Sejahtera Semarang	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran	94
C. Penutup	95

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Daftar Pustaka	
B. Lampiran-lampiran	
C. Daftar Riwayat Hidup.....	